



PENETAPAN

Nomor : 4/Pdt.P/2023/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

Ahmad Zainuddin Bin Hadi Siswoyo, lahir di Dono Arum, tanggal 7 November 1976, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT 001 RW 001 Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Ari Gunawan Tantaka, S.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tulang Bawang Barat yang beralamat di RT 005/ RW 002, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggal nomor 19/ SK/ 2023 PN Mgl tanggal 1 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 25 Januari 2023 dengan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Dono Arum, Pada Tanggal 07 November 1976, Jenis Kelamin Laki-Laki, yang diberi nama AHMAD ZAINUDDIN yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama RINAH dan HADI SISWOYO;
2. Bahwa didalam Dokumen-Dokumen yaitu Akte Kelahiran Nomor 1812-LT-12012023-0021 tercatat AHMAD ZAINUDDIN dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor KTP 1812010711760008 tercatat AHMAD ZAINUDDIN dan Bahwa didalam Kartu Keluarga No 1812012407120052 tercatat dengan nama AHMAD ZAINUDDIN;

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 12 OA oa 0089395 nama Pemohon tercatat bernama MARTOYO;
4. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 12 OA ob 1395284 nama Pemohon tercatat bernama MARTOYO;
5. Bahwa di dalam Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial No.12 PC 0120551 nama Pemohon tercatat bernama MARTOYO;
6. Bahwa karena adanya perbedaan nama tersebut maka pemohon mengalami hambatan dalam mengurus keperluan Administrasi Perangkat Tiyuh Tunas Asri;
7. Bahwa berdasarkan saran dari Kepala Tiyuh Tunas Asri dikarenakan ada 2 nama yang berbeda didalam Ijazah SD,SMP, dan Paket C, dengan Dokumen Identitas data diri;
8. Bahwa untuk mengadakan persamaan nama Akte Kelahiran,KTP,KK,dan Ijazah SD,SMP, dan Paket C, tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Menggala;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Nama AHMAD ZAINUDDIN di Akte Kelahiran Nomor 1812-LT-12012023-0021, Kartu Tanda Penduduk No. 1812010711760008, dan Kartu Keluarga No 1812012407120052 dan nama MARTOYO di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 12 OA oa 0089395, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 12 OA ob 1395284 dan Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial No. 12 PC 0120551 adalah satu orang yang sama
3. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Pemohon;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama kuasanya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran Atas nama Ahmad Zainudin dengan nomor 1812-LT12012023-0021, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Ahmad Zainudin dengan NIK 1812010711760008, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Ahmad Zainudin dengan nomor 1812012407120052, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SD Atas nama MARYOTO dengan nomor 12 OA oa 0089395, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat tanda tamat belajar SMP Atas nama MARYOTO dengan nomor 12 OA ob 1395284, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C study ilmu pengetahuan sosial Atas nama MARYOTO dengan nomor 12 PC 0120551, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MARJI GEADE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung dari Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa nama Ahmad Zainuddin adalah orang yang sama dengan Martoyo
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk kepengurusan administrasi di Tiuh;
- Bahwa pemohon lahir di Dono Arum tanggal 7 November 1965 dan orang tua saksi memberi nama Martoyo kepada pemohon pada saat pemohon masih bayi;
- Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di Dono Arum dengan nama pada ijazah Pemohon adalah Martoyo;

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyelesaikan Pendidikan SMP, sekitar tahun 1995 kemudian Pemohon masuk pesantren dan kemudian Ustad Holil memberikan nama baru kepada Pemohon dengan nama Ahmad Zainuddin yang diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1996 Pemohon pindah ke Tunas Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bertempat tinggal disana sampai sekarang hingga Pemohon berkeluarga;
- Bahwa Pemohon memiliki istri yang sering dipanggil dengan nama MUS dan pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon di Tunas Asri dan tetangga Pemohon memanggil Pemohon dengan nama Ahmad Zainuddin;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Pemohon mengambil program paket C SMA dan nama pemohon di Ijazah SMA tersebut adalah Martoyo karena untuk menyesuaikan nama Pemohon di Ijazah SD dan SMP sebelumnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian serta tidak dalam daftar pencarian orang, Pemohon tidak memiliki utang pada bank ataupun orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. SARINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung dari Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan bahwa nama Ahmad Zainuddin adalah orang yang sama dengan Martoyo
- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk kepengurusan administrasi di Tiuh;
- Bahwa pemohon lahir di Dono Arum tanggal 7 November 1965 dan orang tua saksi memberi nama Martoyo kepada pemohon pada saat pemohon masih bayi;
- Bahwa Pemohon menyelesaikan pendidikan SD dan SMP di Dono Arum dengan nama pada ijazah Pemohon adalah Martoyo;
- Bahwa setelah menyelesaikan Pendidikan SMP, sekitar tahun 1995 kemudian Pemohon masuk pesantren dan kemudian Ustad Holil memberikan nama baru kepada Pemohon dengan nama Ahmad Zainuddin yang diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa pada tahun 1996 Pemohon pindah ke Tunas Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan bertempat tinggal disana sampai sekarang hingga Pemohon berkeluarga;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki istri yang sering dipanggil dengan nama MUS dan pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon sering berkunjung ke rumah Pemohon di Tunas Asri dan tetangga Pemohon memanggil Pemohon dengan nama Ahmad Zainuddin;
- Bahwa sekitar tahun 2013 Pemohon mengambil program paket C SMA dan nama pemohon di Ijazah SMA tersebut adalah Martoyo karena untuk menyesuaikan nama Pemohon di Ijazah SD dan SMP sebelumnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian serta tidak dalam daftar pencarian orang, Pemohon tidak memiliki utang pada bank ataupun orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan keterangan para saksi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
 2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
 3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
 4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
 5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
 6. Permohonan pembatalan perkawinan;
 7. Permohonan pengangkatan anak;
 8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
 9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
 10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
 11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;
- Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:
1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang dan dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud aturan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Menggala agar mengeluarkan penetapan untuk menetapkan Nama AHMAD ZAINUDDIN dan nama MARTOYO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Marji Geade dan Sarino yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan di bawah sumpah, sehingga Saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan para Saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum yang kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon adalah meminta Hakim untuk Menetapkan Nama AHMAD ZAINUDDIN di Akte Kelahiran Nomor 1812-LT-12012023-0021, Kartu Tanda Penduduk No. 1812010711760008, dan Kartu Keluarga No 1812012407120052 dan nama MARTOYO di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 12 OA oa 0089395, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 12 OA ob 1395284 dan Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial No. 12 PC 0120551 adalah satu orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi awalnya Pemohon diberi nama oleh orang tua pemohon dengan nama Martoyo sejak pemohon lahir yaitu pada tanggal 7 November 1976 di Dono Arum yang dikuatkan dengan bukti P-4 dan P-5 berupa ijazah SD dan SMP yang menyebutkan nama Martoyo yang lahir pada tanggal 7 November 1976 dengan nama ayah yang bernama Adi Siswoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi setelah Pemohon selesai menempuh Pendidikan SMP kemudian sekitar tahun 1995 Pemohon masuk pesantren dan kemudian Ustad Holil memberi nama baru kepada Pemohon dari semula bernama Martoyo berganti nama menjadi Ahmad Siswoyo dan orang tua pemohon tidak keberatan dengan nama tersebut serta menyambut baik pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 1996 kemudian Pemohon pindah dari Dono Arum ke Tunas Asri di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk bertempat tinggal dan telah memiliki keluarga;

Menimbang, bahwa di Tunas Asri Pemohon menggunakan nama Ahmad Zainuddin dalam pergaulan hidup bermasyarakat sehingga di dalam kesehariannya Pemohon dipanggil oleh tetangga sekitar pemohon dengan nama Ahmad Zainuddin dan bukan Martoyo sebagaimana keterangan para saksi yang mendengar bahwa tetangga Pemohon memanggil nama Pemohon dengan nama Ahmad Zainuddin di lingkungan rumah Pemohon di Tunas Asri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menggunakan nama Ahmad Zainuddin maka Pemohon menggunakan nama tersebut dalam berbagai surat kependudukan Pemohon seperti dalam Akta Kelahiran (vide P-1), Kartu Tanda Penduduk (vide P-2), Kartu Keluarga (vide P-3);

Menimbang, bahwa sekitar tahun 2013, Pemohon kemudian melanjutkan pendidikan SMA dengan program paket C dengan nama pada ijazah tersebut adalah Martoyo dengan alasan karena menyesuaikan nama pada ijazah sebelumnya saat di SD dan SMP;

Menimbang, bahwa apabila dicermati keseluruhan bukti surat tersebut terdapat kesamaan identitas yaitu semua bukti surat menyebutkan bahwa nama Ahmad Zainuddin dan nama Martoyo sama-sama lahir di Dono Arum tanggal 7 November 1976 dengan nama ayah Hadi Siswoyo;

Menimbang, bahwa kesamaan identitas tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa nama Martoyo adalah orang yang sama dengan nama Ahmad Zainuddin yang lahir di Dono Arum tanggal 7 November 1976 yang kemudian berganti nama setelah diberikan nama baru oleh Ustad Holil pada tahun 1995;

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sedang berurusan dengan pihak kepolisian, tidak sebagai daftar pencarian orang, dan tidak sedang menunggak utang dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah namanya hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya Lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas identitas dirinya;

Menimbang, bahwa hakim berkewajiban untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan orang yang sama ini dimohonkan untuk pengurusan administrasi di tuih demi kepentingan untuk adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya bagi Pemohon kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena telah terbukti jika nama Martoyo dan nama Ahmad Zainuddin adalah satu orang yang sama, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan dan oleh karena itu maka petitum nomor 2 tersebut beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban bagi Pemohon karena permohonan ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon serta oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon sehingga terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum keempat yaitu apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pendapat hakim hal tersebut bukanlah sebuah tuntutan atau permintaan yang dijadikan sebagai petitum yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum pemohon melainkan hal tersebut adalah bentuk permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila berbeda dengan tuntutan yang diminta pemohon dalam bagian petitumnya sebagaimana yang dikenal dalam praktik persidangan perdata sebagai bagian subsider sehingga petitum keempat ini pada dasarnya bukan petitum yang harus dipertimbangkan hakim untuk dikabulkan

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ditolak sehingga dengan demikian hakim tidak akan mempertimbangkan petitum tersebut di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum ketiga dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Menggala berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan R,Bg dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Nama AHMAD ZAINUDDIN di Akte Kelahiran Nomor 1812-LT-12012023-0021, Kartu Tanda Penduduk No. 1812010711760008, dan Kartu Keluarga No 1812012407120052 dan nama MARTOYO di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 12 OA oa 0089395, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 12 OA ob 1395284 dan Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial No. 12 PC 0120551 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Mgl tanggal 25 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim tersebut dengan dibantu Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Adriyadi ,S.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun,S.H.

Perincian Biaya:

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP.....	Rp40.000,00
2. Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp50.000,00
4. Materai.....	Rp10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)